

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era tahun 1990-an, perekonomian Indonesia sempat mencapai level tertinggi. Hampir semua kebijakan yang diambil pemerintah mengatasnamakan pembangunan. Menurut catatan dari berbagai kalangan baik pemerintah maupun ekonom, sebelum tahun 1997 pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat dengan intensitas yang sangat mencengangkan. Indikasinya adalah kurs rupiah yang cenderung stabil, investasi asing semakin meningkat apabila dibandingkan dengan sebelumnya dan pihak swasta memperoleh kesempatan untuk meminjam kepada kreditur asing. Sampai akhirnya, pemerintah Indonesia menjadi salah satu pemain ekonomi yang menentukan di Asia Tenggara yang patut diperhitungkan. Indikasi itu membuat Indonesia tidak akan lama lagi tinggal landas untuk menjadi negara yang mempunyai kekuatan ekonomi.

Krisis moneter yang melanda hampir di seluruh belahan dunia pada pertengahan tahun 1997 telah memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian. Dunia usaha merupakan dunia yang paling menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah melanda. Indonesia bukan satu-satunya negara yang menderita dalam menghadapi krisis tersebut, namun tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang paling menderita dan merasakan akibatnya.

Dengan makin terpuruknya kehidupan perekonomian nasional, dapat dipastikan akan makin banyak dunia usaha yang pailit, sehingga tidak dapat meneruskan kegiatannya termasuk dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur.¹ Dengan demikian, dalam hal pailit tersebut akan menimbulkan masalah besar jika aturan yang ada tidak lengkap dan sempurna. Untuk itu diperlukan peraturan yang dapat digunakan secara tepat, cepat, terbuka dan efektif sehingga dapat memberikan kesempatan kepada pihak kreditur dan debitur untuk

¹ Ahmad Yani, *et al*, *Seri Hukum Bisnis – Kepailitan*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.,2004, 1

megupayakan penyelesaian yang adil. Dalam mengantisipasi adanya kecenderungan dunia usaha yang bangkrut yang akan berakibat pula pada tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban Debitur yang sudah jatuh tempo, maka pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dapat mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Pemerintah melakukan perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam peraturan perundang undangan, salah satunya adalah dengan merubah Undang-undang Kepailitan yang ada. Untuk itu, pemerintah sebagai regulator memberikan solusi dengan menerbitkan Undang-Undang Kepailitan yang komprehensif, yakni Undang undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Undang undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan penyempurnaan Undang Undang Kepailitan Nomor 4 tahun 1998²

Kepailitan pada dunia usaha dimungkinkan dengan bentuk-bentuk usaha tertentu. Secara sederhana, perusahaan dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) bentuk usaha, yaitu: Perusahaan Perorangan (*sole proprietorship*), Persekutuan (*partnership firm and limited partnership*), Perseroan Terbatas (*corporation*), Koperasi (*cooperative*).³

Utang atau pinjaman yang dapat diperoleh oleh peorangan atau perusahaan dalam misi mengembangkan usahanya dapat berupa:

1. Kredit Bank, Kredit perusahaan selain bank, atau pinjaman dari orang-perorangan (pribadi) berdasarkan perjanjian kredit, atau perjanjian meminjam uang.

² Triweka Rinanti, Dilema Kreditur Separatis di Pengadilan Niaga, Jakarta: 2006, 19

³ Johannes Ibrahim, Hukum Organisasi Perusahaan - Pola Kemitraan dan Badan Hukum, Bandung : PT. Refika Aditama, 2006. 21

2. Surat-surat utang jangka pendek (sampai dengan satu tahun), seperti misalnya commercial paper yang pada umumnya berjangka waktu tidak lebih dari 270 hari.
3. Surat-surat utang jangka menengah (lebih dari satu tahun sampai dengan tiga tahun).
4. Surat-surat utang jangka panjang (di atas tiga tahun), antara lain berupa obligasi yang dijual melalui pasar modal atau dijual melalui *direct placement*.⁴

Utang atau pinjaman yang diberikan pihak kedua dikenal dengan kredit, sedangkan pihak yang berperan sebagai pemberi utang biasa dikenal dengan kreditor, dan sebaliknya untuk pihak peminjam dikenal dengan Debitor. Dalam hal ini banyak perusahaan yang menutup kegiatan usahanya karena tidak dapat melaksanakan kewajiban terhadap kreditornya titik penyelesaian masalah utang piutang ini oleh pemerintah dan *International Monetary Fund* atau IMF diberikan kemudahan melalui proses kepailitan titik oleh karena itu sejak krisis moneter jumlah permohonan pemilik perusahaan meningkat tajam dibandingkan dengan sebelumnya titik maka diperlukan aturan hukum yang jelas dan sempurna Yaitu perundang-undangan yang terkait dengan kepailitan. Dalam peraturan perundang-undangan kepailitan Pasal 1 ayat (1) adalah Sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pembayarannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim pengawas sebagai mana diatur dalam undang-undang ini.

Pailit merupakan suatu keadaan dimana Debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha Debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan Sita umum atas seluruh kekayaan Debitor pailit baik yang telah ada maupun yang akan ada di

⁴ Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan: memahami undang-undang nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan*, cet.5, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2012. 3

kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang Debitor pailit tersebut secara proporsional dan sesuai dengan struktur kreditor.⁵

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang Debitor, di mana tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang utang tersebut kepada para kreditornya, sehingga, bila keadaan ketidak mampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh Debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for selfbankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap Debitor tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa Debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for bankruptcy*).⁶

Kepailitan, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), kepailitan adalah:

“...sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini“

Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan Niaga, yang persyaratannya menurut Pasal 2 ayat (1) *Juncto*, pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan adalah:

⁵ Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan: memahami undang undang nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan*, cet.5, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2012. 1

⁶ Ricardo Simanjuntak (2005), “Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan”, Dalam: Emmy Yuhassarie (ed.), *undang undang kepailitan dan perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta. 55-56

1. Ada dua atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan "Kreditor" di sini mencakup baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen;
2. Ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Artinya adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase; dan
3. Kedua hal tersebut (adanya dua atau lebih kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih) dapat dibuktikan secara sederhana.

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan Pengadilan Niaga apabila ketiga persyaratan tersebut di atas terpenuhi. Namun, apabila salah satu persyaratan di atas tidak terpenuhi maka permohonan pernyataan pailit akan ditolak.⁷

Segera setelah Debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan, maka si pailit demi hukum tidak berwenang lagi melakukan pengurusan atau pengalihan terhadap harta kekayaanya yang sudah menjadi harta pailit. Kuratorlah yang melakukan segala tindakan hukum baik mengurus maupun mengalihkan terhadap harta pailit dibawah pengawasan hakim pengawas.⁸

Bahwa setelah putusan pailit dijatuahkan oleh Pengadilan Niaga, maka ditetapkan kurator dan hakim pengawas oleh Pengadilan Niaga. Kurator adalah otoritas yang selanjutnya akan melakukan pengelolaan terhadap harta kekayaan debitur setelah dengan putusan pailit debitur tidak memiliki kewenangan lagi untuk mengelola kekayaan dan untuk harta kekayaan debitur telah berada dalam sita umum. Pengadilan juga menetapkan hakim pengawas yang bertugas untuk mengawasi

⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1266/syarat-kepailitan>. Diakses pada 11 maret 18, jam 16:00 WIB

⁸ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Edisi 1, Surabaya: Kencana, 2008. 108

kewenangan dan pelaksanaan tugas kurator agar kurator senantiasa menjalankan kewenangan dan tugasnya dalam batas-batas yang ditentukan dalam UU Kepailitan dan PKPU.⁹

Kurator diangkat pada saat debitur dinyatakan pailit.¹⁰ Sebagai akibat dari keadaan pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, maka debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, dan oleh karena itu kewenangan pengelolaan harta pailit jatuh ke tangan kurator.¹¹

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUPK-PKPU yang dimaksud dengan Kreditor adalah sebagai berikut:

“Kreditor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan.”

Sementara yang dimaksud dengan Debitor diberikan pengertian dalam Pasal 1 ayat (3) sebagai berikut:

“Debitor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di depan umum.”

Dalam KUH Perdata disebut si berutang (*schuldenaar*) atau disebut Debitor, dan si berpiutang (*schuldeischer*) atau disebut Kreditor.¹² Berdasarkan tingkatannya kreditor dapat dibagi menjadi 3 jenis yaitu;

1. Kreditor separatis adalah kreditor yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Kreditor separatis adalah kreditor yang memiliki jaminan utang kebendaan hak jaminan, seperti pemegang hak

⁹ Sutan Remy Sjahdein, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002. 305

¹⁰ Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 15 ayat (1)

¹¹ Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 24 ayat (1)

¹² Sutan Remy Sjahdeni, Hukum Kepailitan: memahami undang undang nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan, cet.5, Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 2012. 1

tanggungan, hipotik, gadai, fidusia dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

2. Kreditor preferen diatur dalam Pasal 1139 KUHPerdata dan Pasal 1149 KUHPerdata. Kreditor preferen yang diistimewakan, yaitu kreditor yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapat pelunasan terlebih dahulu.
3. Kreditor konkuren, yaitu kreditor yang tidak mempunyai hak untuk menguasai jaminan berupa benda sehingga penyelesaian utang terhadap kreditor konkuren dilakukan setelah kewajiban terhadap kreditor lain diberikan.¹³

Kreditor separatis adalah kreditor yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) Juncto Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ini sejalan dengan pemberian perlindungan khusus mengenai hak separatis dari pemegang hak jaminan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1132 KUHPer.¹⁴ Dalam Pasal 56 ayat (1) mengatakan bahwa Hak Eksekusi Kreditor sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Atau dalam hal PKPU penangguhan berlaku menurut Pasal 246 dan dalam Pasal 228 ayat (6), berlaku maks 270 hari, penangguhan ini disebut *Automatic Stay*. Setelah itu, kreditor separatis memiliki waktu 2 (dua) bulan untuk mengeksekusi jaminan sejak debitor dinyatakan dalam keadaan insolven berdasarkan Pasal 59 ayat (1)

Hak Kreditor Separatis yang dimiliki oleh Kreditor Separatis sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan, pada faktanya tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal tersebut. Dimana berdasarkan temuan

¹³ <https://text-id.123dok.com/document/7q05nl4ly-macam-macam-kreditor-kreditor-1-pengertian-kreditor.html>

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeni, Hukum Kepailitan: memahami undang undang nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan, cet.5, Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 2012. 303

fakta di lapangan dalam kasus TIM KURATOR PT. MEWAH INDUSTRI (Dalam Pailit) menggugat PT. BANK BTPN. Penggugat dalam gugatannya meminta Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan proses eksekusi lelang atas jaminan berupa objek tanah yang dipegang oleh PT. BANK BTPN selaku Kreditor Separatis. Kemudian oleh Hakim berdasarkan Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat. Atas dasar itu kemudian PT. BANK BTPN mengajukan Permohonan Kasasi yang kemudian oleh hakim Mahkamah Agung menolak Permohonan Kasasi PT. BANK BTPN dan menguatkan putusan pada Pengadilan Niaga.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk mengangkat kasus ini dengan judul sebagaimana berikut:

HAK KREDITOR SEPARATIS MENURUT PASAL 55 AYAT (1) Jo. PASAL 56 AYAT (1) dan Pasal 59 UU No 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DALAM EKSEKUSI BARANG JAMINAN MILIK DEBITOR (Studi Kasus 03/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.)

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Kreditor separatis adalah kreditor yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan, “Setiap kreditor pemegang gadai, jaminan, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah olah tidak terjadi kepailitan”. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ini sejalan dengan pemberian perlindungan khusus mengenai hak separatis dari pemegang hak jaminan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1132 KUHPer.¹⁵ Hak Eksekusi Kreditor sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeni, Hukum Kepailitan: memahami undang undang nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan, cet.5, Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 2012. 303

diucapkan. Atau dalam hal PKPU penangguhan berlaku menurut Pasal 246 dan dalam Pasal 228 ayat (6), berlaku maks 270 hari, penangguhan ini disebut dengan *Automatic Stay*. Setelah itu, kreditor separatis memiliki waktu 2 (dua) bulan untuk mengeksekusi jaminan sejak debitur dinyatakan dalam keadaan insolven berdasarkan Pasal 59 ayat (1)

Hak Kreditor Separatis yang dimiliki oleh Kreditor Separatis sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) Jo. Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 59 UU Kepailitan, pada faktanya tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal tersebut. Dimana berdasarkan temuan fakta di lapangan dalam kasus TIM KURATOR PT. MEWAH INDUSTRI (Dalam Pailit) menggugat PT. BANK BTPN. Penggugat dalam gugatannya meminta Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan eksekusi atas lelang jaminan berupa objek tanah yang dipegang oleh PT. BANK BTPN selaku Kreditor Separatis. Kemudian oleh Hakim berdasarkan Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat. Atas dasar itu kemudian PT. BANK BTPN mengajukan Permohonan Kasasi yang kemudian oleh hakim Mahkamah Agung menolak Permohonan Kasasi PT. BANK BTPN dan menguatkan putusan pada Pengadilan Niaga.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, Penulis memperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimakah pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam Memutus Perkara Gugatan Kurator Terhadap Kreditor Separatis Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 59 Undang Undang Kepailitan dan PKPU?
2. Apakah putusan Hakim tersebut telah memenuhi Asas - Asas / Prinsip Prinsip Hukum Kepailitan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan harus memiliki tujuan dan manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian yang dibuat. Tujuan utama yang hendak dicapai peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam memutus perkara Gugatan Kurator Terhadap Kreditor Separatis Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 59 Undang Undang Kepailitan dan PKPU.
- 2) Untuk mengetahui apakah putusan Hakim tersebut telah memenuhi Asas - Asas / Prinsip Prinsip Hukum Kepailitan?

1.3.2 Manfaat Penelitian

Agar suatu penelitian yang sudah dilakukan tidak sia-sia maka suatu penelitian harus mempunyai manfaat dalam menyelesaikan masalah yang diteliti ataupun masalah yang serupa dengan penelitian yang dilakukan. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penulisan dapat bermanfaat dengan menambah ilmu pengetahuan dan masukan terhadap peraturan mengenai Hukum Kepailitan.
- b) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian, khususnya masalah masalah dalam kepailitan.

2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan sedikit pengetahuan tentang pertimbangan pertimbangan Hakim dalam menangani kasus kurator melawan kreditor separatis kepada segenap sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Khusunya para Mahasiswa/I Fakultas Hukum.

- b) Memberikan sumbangan pemikiran kepada kalangan praktisi hukum maupun pemerintah dalam memahami Hak Kreditor Separatis atas barang jaminan yang dipegang olehnya.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori teori yang bertujuan meninjau permasalahan yang ada, teori teori yang digunakan yaitu antara lain:

1.4.1.1 *Grand Theory - Creditor Bargain Theory*

Terori yang digagas oleh Thomas H. Jackson ini adalah sebagai jawaban atas persoalan *commonpool* yang diakibatkan oleh ketidak adilan dari praktik prinsip hak prioritas (*debt collective system*). Hak prioritas kreditor berlandaskan prinsip *who gets what from a bankrupt debtor* dan merupakan pengejawantahan dari prinsip keadilan distributif (*suum cuique tribuere*). Jackson menilai sistem ini hanya menguntungkan kreditor yang agresif bertindak cepat mengeksekusi haknya dari harta debitör.¹⁶

1.4.1.2 *Middle Theory - Prinsip Automatic stay atau Diam Otomatis*

Automatic stay adalah keadaan diam yang berlaku secara otomatis. Dengan kata lain memberlakukan *automatic standstill* atau *automatic stay*, sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan di pengadilan.

1.4.1.3 *Applied Theory - Paritas Creditorium*

Prinsip *Paritas Creditorium*, Prinsip merupakan prinsip utama penyelesaian utang dari Debitor terhadap para kreditornya.

Filosofi dari prinsip *paritas creditorium* adalah bahwa merupakan suatu ketidakadilan jika Debitor memiliki harta kekayaan benda sementara utang Debitor terhadap kreditornya tidak dibayarkan¹⁷

¹⁶ Elyta Ras Ginting, Hukum Kepailitan, Teori Kepailitan, Cet 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2018. 82

¹⁷ Ibid. 108

1.4.2 Kerangka Konseptual

1. Kepailitan menurut ketentuan Pasal 1 angka Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU adalah suatu sita umum atas semua kekayaan Kreditor pailit yang pengurusan dan peberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Tujuan Hukum Kepailitan adalah untuk menyediakan suatu forum kolektif untuk mengklasifikasikan hak-hak dari berbagai penagih (Kreditor) terhadap harta kekayaan Debitor yang tidak cukup nilainya, adanya kepailitan adalah proses yang berhubungan dengan pembagian harta kekayaan dari Debitor terhadap para kreditornya. Prinsip
3. Debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang.
4. Kreditor Separatis adalah kreditor yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.
5. Utang adalah sesuatu yang dipinjam. Seseorang atau badan usaha yang meminjam disebut debitur. Entitas yang memberikan hutang disebut kreditur.
6. *Insolvency, insolvensi* itu terjadi (demi hukum) jika tidak terjadi perdamaian dan harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utang yang wajib dibayar (Pasal 178 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU).¹⁸
7. *Automatic stay* adalah keadaan diam yang berlaku secara otomatis. Dengan kata lain memberlakukan *automatic standstill* atau *automatic stay*, sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan di pengadilan.¹⁹


¹⁸ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeni, Hukum Kepailitan: memahami undang-undang nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan, cet.5, Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 2012. 303

1.4.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian dari kerangka teori di atas dan kerangka konseptual di atas, maka disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Penelitian

Istilah metode berasal dari kata yunani “*methados*” yang terdiri atas kata “*meta*” yang berarti sesudah, “*hodos*” berarti suatu jalan atau cara kerja. Metode penelitian yang penulis pakai adalah melalui metode penelitian yuridis-normatif (yuridis-dogmatis). Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan (penelitian kepustakaan). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum berupa buku-buku. Bahan study yuridis itu sendiri yakni UU no 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Ronald Dowkrin berpendapat bahwa penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (doctrinal research), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai Law as it decided by judge through judicial process (hukum sebagai putusan pengadilan dalam proses berperkara).

Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis pertimbangan Hakim dalam putusan pengadilan Niaga dengan Nomor **Nomor 03/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. 777K/Pdt.Sus-Pailit/2018.**

1.5.3 Metode pengumpulan bahan hukum

Metode pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif adalah dengan mengumpulkan data sekunder yaitu dengan meneliti data kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber, yang jenis-jenismya meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang meliputi sejumlah peraturan perundang-undangan.

2. Bahan sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah.
3. Bahan humum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa Kamus Bahasa, Kamus Hukum.²⁰

1.5.4 Analisis bahan hukum

Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian disusun secara sistematis dan diklasifikasikan secara kualitatif dalam kategori tertentu, kemudian disunting untuk memperoleh penelitian.

Data yang didapat dari studi dokumen setelah disunting, kemudian diolah kembali dan disusun secara sistematis untuk memenuhi kelengkapannya, kejelasan dan keseragaman dan tujuan agar mudah dianalisis secara kualitatif.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini lebih terarah, maka digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah terkait tema judul yakni Hukum Kepailitan. Kemudian Identifikasi dan perumusan masalah lalu tujuan serta manfaat penelitian. Di dalam BAB 1 juga berisi mengenai konsep konsep yang penulis gunakan, lalu metode penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data dan bahan hukum, analisis bahan hukum. Dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

²⁰ Hotma Sibuea & Herybertus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatau Book, 2009

Tinjauan pustaka merupakan bagian dalam penyusunan sebuah laporan penelitian maupun proposal penelitian karena dalam bab ini akan diungkapkan pemikiran sejarah teori-teori yang akan dijadikan landasan dalam melakukan sebuah eksperimen.²¹

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan tata cara yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi terhadap data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain titik dua prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh waktu penelitian sumber data dan dengan cara apa data-data tersebut diperoleh diolah dan selanjutnya dianalisis.²²

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengkajian ulang terhadap validitas hasil penelitian dengan kalimat yang lebih panjang pembahasan hasil penelitian dapat diistilahkan dengan pemikiran original peneliti untuk memberikan penjelasan dan interpretasi atas hasil penelitian yang telah di analisis guna menjawab pertanyaan penelitiannya, sedangkan pembahasan hasil penelitian menjadi salah satu “sub bab” dalam laporan penelitian yang paling orisinal. Pada sub bab ini, peneliti wajib mengolah hasil penelitian yang diperolehnya secara panjang lebar dengan menggunakan pandangan orisinalnya dalam kerangka teori dan kajian empirik yang terdahulu.²³

BAB V PENUTUP

²¹ Sarungpreneur.com/tinjauanpustaka/dikutip pada tangga; 11 Maret 2019 pukul 03:59

²² www.statistikan.com/2017/metode -penelitian.html dikutip tanggal 11 Maret 2019 pada pukul 04:35 WIB

²³ www.suarapendidikan.net/2015,makalah-ilmiah-pembahasan dikutip pada tanggal 11 maret 2019 pada pukul 04:55 WIB

Pada BAB ini terdapat kesimpulan dari hasil penelitian. Penelitian dalam BAB ini juga terdapat saran dari penulis yang sekiranya perlu untuk dijadikan catatan penting dalam proses proses Kepailitan.

